

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal pertama kali berdiri pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel* (Asosiasi Perdagangan Efek). Hadirnya asosiasi perdagangan efek bermula pada awal abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia, kemudian perkebunan ini diperjual-belikan sebagai saham dan obligasi (Sahamok, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Bursa Efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (ojk.go.id, 2019). Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan perusahaan publik menjadi tiga sektor yaitu, sektor utama, sektor manufaktur, dan sektor jasa. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan bantuan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan teknik rekayasa (Sahamok.com, 2019).

Table 1.1
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia untuk Tahun 2017-2018

Sektor Usaha	Kontribusi (%)	
	2017	2018
Manufaktur	32%	30,0%
Perdagangan	20%	19,3%
Jasa Keuangan & Asuransi	14%	13,4%
Konstruksi & <i>Real Estate</i>	5%	6,9%
Pertambangan	5%	6,6%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data diolah penulis, 2019

Diketahui pada tabel 1.1 sektor yang menyumbangkan penerimaan pajak berturut-turut untuk tahun 2017-2018 antara lain, sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan & asuransi, sektor konstruksi & *real estate*, dan sektor pertambangan. Sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 32% untuk tahun 2017 dan 30,0% untuk tahun 2018. Diikuti dengan sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 20% untuk tahun 2017 dan 19,3% untuk tahun 2018, jasa keuangan & asuransi sebesar 14% untuk tahun 2017 dan 13,4%, konstruksi & *real estate* sebesar 5% pada tahun 2017 dan 6,9% untuk tahun 2018, dan pertambangan sebesar 5% pada tahun 2017 dan 6,6% untuk tahun 2018 (kemenkeu.go.id, 2019).

Selain itu, pada siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa sektor-sektor manufaktur mengalami kenaikan tertinggi pada triwulan 1/2018 dibandingkan pada triwulan 1/2017. Sektor-sektor manufaktur yang mengalami kenaikan, yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik sebesar 18,87%, industri mesin naik 18,48%, industri pakaian naik sebesar 17,05%, industri alat angkut naik 14,44%, dan industri makanan naik 13,93% (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Perusahaan manufaktur merupakan kontributor terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan sektor manufaktur terutama sub sektor aneka industri karena 4 dari 5 sektor yang mengalami kenaikan pada triwulan 1/2018 berasal dari sub sektor aneka industri. Sub sektor aneka industri merupakan salah satu dari sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sub sektor aneka industri merupakan industri yang menghasilkan mesin, alat berat, komponen otomotif, tekstil, garmen, kabel, alas kaki, dan elektronika.

Peneliti juga mempertimbangkan objek penelitian dari peneliti terdahulu yang menggunakan sektor lain dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dibedakan pada periode tahun penelitiannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Arus globalisasi memaksa Indonesia untuk menjadi lebih responsif terhadap berbagai perubahan. Dalam memasuki era revolusi industri 4.0 serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, Indonesia dituntut untuk cepat tanggap terhadap perubahan teknologi ini (Wicaksananingtyas & Sari, 2019:283). Globalisasi mempercepat proses penyampaian informasi dari satu negara ke negara lain. Globalisasi atas ekonomi, bisnis, dan investasi dapat mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang mereka produksi atau jual, memperluas pangsa pasar (*market share*), dan juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai suplai untuk grup usaha secara keseluruhan. Dalam memperkuat basis bisnis mereka, perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan, cabang usaha, atau perwakilan usaha di berbagai negara agar dapat memperkuat aliansi startegi untuk pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka di berbagai negara. Operasi yang dilakukan di berbagai negara ini akan menimbulkan perbedaan pajak antarnegara sehingga akan memunculkan risiko bagi administrasi pajak (*tax administration*). Perbedaan beban pajak antarnegara akan memicu perusahaan untuk melakukan penyimpangan terhadap *transfer pricing* yang dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan pada transaksi yang dilakukan antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan dimana perusahaan menentukan harga transfer dari suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksinya bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Setiawan, 2014:2).

Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 persen atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penugasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Transfer pricing dapat disalahgunakan oleh perusahaan yang mengejar laba maksimal. Perusahaan dapat memanfaatkan anak perusahaan di negara bertarif pajak rendah sebagai peluang untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan tarif pajak rendah atau negara yang berstatus *tax haven country*. *Transfer pricing* boleh dilakukan apabila sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dapat melakukan analisis kesebandingan dan menentukan perbandingan. Dalam melakukan analisis kesebandingan harus dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi perbandingan, sehingga harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode biaya-plus, metode harga penjualan kembali,

metode pembagian laba dan metode laba bersih transaksional (bppk.kemenkeu.go.id, 2013).

Teori keagenan menjelaskan bagaimana konflik yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principle*) (Jensen & Meckling, 1976:308). Konflik keagenan (*agency conflict*) timbul akibat adanya asimetri informasi antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dan manajer perusahaan dimana tujuan individu lebih diprioritaskan dibandingkan tujuan perusahaan. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola aktiva sehingga manajer memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan transaksi hubungan istimewa (Saraswati & Sujana, 2017:1008). Asimetri informasi dapat timbul diantara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*) apabila manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan tidak terlibat langsung dengan manajemen perusahaan sehingga informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan lebih terbatas daripada informasi yang dimiliki manajer. Oleh sebab itu, manajer memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai manajemen kepada pemilik perusahaan. Apabila manajer memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri, maka manajer akan cenderung menyembunyikan informasi dari pemilik perusahaan (Septiyani *et al*, 2018:24).

Industri otomotif merupakan bagian dari sektor aneka industri yang diprioritaskan pengembangannya karena memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2017 industri alat angkut yang merupakan bagian dari industri otomotif berkontribusi terhadap PDB sektor industri non migas sebesar 10,16%. Serta mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 350 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang. Dalam mendorong pengembangan sektor industri otomotif Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menetapkan kebijakan dan insentif pengembangan sektor industri otomotif dengan memberikan insentif untuk sedan dengan menurunkan PPnBM (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018b). Namun, industri otomotif tidak terlepas dari penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Penghindaran pajak ini dilakukan dengan menggunakan praktik *transfer pricing* seperti yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) pada tahun pajak 2005, 2007, dan 2008. TMMI melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan menggeser kewajiban pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax countries*). Skandal *transfer pricing* ini bermula ketika TMMI mengklaim kelebihan membayar pajak sebesar Rp 412 miliar, dan meminta negara untuk mengembalikan kelebihan (restitusi). Setelah Dirjen Pajak secara simultan memeriksa SPT milik TMMI ditemui kejanggalan dimana meskipun laba TMMI turun namun omzet produksi dan penjualan mengalami kenaikan sebesar 40%. TMMI diduga memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Selain itu, TMMI juga melakukan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi di Indonesia (TAM) dan Singapura (TMAP) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Sehingga Dirjen Pajak mengklaim bahwa seharusnya TMMI kekurangan membayar pajak sebesar Rp 1,22 triliun (investigasi.tempo.co, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat menekan jumlah beban pajak yang terlalu tinggi. Perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan menggeser laba dari perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara bertarif pajak rendah (*low tax countries*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia, Hayati, & Daud (2019:179) yang menyatakan bahwa pajak

secara signifikan mempengaruhi *transfer pricing*. Semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, maka akan memotivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menekan besarnya pembayaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mispityanti (2015:71) menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan karena dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai total aset. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan total aset yang kecil (Amelia *et al*, 2017:1512).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah *et al* (2016:12) menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar dorongan direksi untuk mengelola laba, dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan agar laba perusahaan tetap stabil atau meningkat, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal saham atau meyakinkan kreditor agar memperoleh pinjaman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septiyani *et al* (2018:33) ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin sedikit aktivitas penentu harga dalam perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan mereka karena laporan keuangan perusahaan besar dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah.

Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa depan. Teori akuntansi positif dapat memprediksi perilaku manajemen dalam pemberian

bonus. Apabila remunerasi yang diterima manajemen didasarkan pada bonus, maka manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan laba sehingga akan menaikkan bonus yang diterima (Hery, 2017:106-107).

Menurut Hartati *et al*, (2015:5) mekanisme bonus merupakan salah satu startegi perhitungan akuntansi yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh manajemen atau direksi dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Motivasi bonus dapat mendorong manajemen atau direksi untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat mengatur laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Terdapat kecenderungan manajemen untuk melakukan keputusan *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus apabila bonus didasarkan pada laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018:40) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, Ernawati *et al* (2019) mengklaim bahwa dalam memaksimalkan laba perusahaan, direksi dapat menggunakan cara yang lebih legal dibandingkan menggunakan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan direksi perlu menjaga nilai dan reputasinya di hadapan masyarakat dan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Selain itu, laba perusahaan yang tinggi tidak menjamin bahwa direksi akan menerima bonus yang tinggi, sebab perusahaan akan tetap mempertimbangkan dan meninjau kembali kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu masih dijumpai inkonsistensi atau perbedaan terhadap hasil penelitian, maka penulis melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan dimana perusahaan menentukan harga transfer dari suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Metode

transfer pricing dapat menjadi masalah apabila *transfer pricing* diterapkan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan *transfer pricing*, faktor tersebut masih harus terus dikaji karena masih dijumpai inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji kembali variabel yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Variabel yang akan diuji antara lain, pengaruh beban pajak, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh beban pajak, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban pajak, ukuran perusahaan, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh beban pajak, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?
3. Bagaimana beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?
4. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?
5. Bagaimana mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui beban pajak, ukuran perusahaan, mekanisme bonus, dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut

1.5.1 Manfaat Teoritis

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan perluasan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, dan juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan menambah periode pengamatan, serta menambah variabel lain di luar variabel penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial. Sehingga diharapkan bagi perusahaan besar dalam melakukan transaksi ke pihak yang memiliki hubungan istimewa disarankan untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga Dirjen Pajak diharapkan dapat lebih mengawasi perusahaan terutama perusahaan yang berukuran besar ketika melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, apakah perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan melakukan transaksi sesuai dengan harga pasar wajar atau belum.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Berikut penjelasan sistematika penulisan tugas akhir dalam setiap babnya.

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjabarkan gambaran umum objek penelitian yaitu manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

- b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori keagenan, teori akuntansi positif, *transfer pricing*, beban pajak, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus yang

digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan. Selain itu, pada bab ini disertai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tujuan penelitian yaitu deskriptif. Strategi penelitian menggunakan studi kasus. Unit analisis yang diteliti adalah kelompok (organisasi). Keterlibatan peneliti minimal dan latar penelitian *noncontrived setting*. Waktu pelaksanaan *cross-section* yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang selanjutnya akan dapat menjawab dan memaparkan masalah penelitian yang meliputi uraian karakteristik penelitian, alat pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian secara sistematis sesuai perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, karakteristik responden yang digunakan pada penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau rangkuman dari bab satu sampai dengan bab empat secara singkat dan jelas. Saran berisi masukan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai penelitian tersebut.